

**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK DALAM
SENGKETA KEPEMILIKAN LAUT CINA SELATAN
TAHUN 2012-2016**

Oleh: Ricky Usman

Email: rickyusman@yahoo.com

Pembimbing Afrizal S.IP MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

This research describe the foreign policy of Indonesia toward Tiongkok dominations in conflict at the South China Sea in 2012-2016. South China Sea are one of high seas in the world that have big potency in transportations, natural resources and economic interest. South China Sea are located in South East Asia region and have border with six countries such as Indonesia, malaysia, Filiphina, Vietnam, brunei Darussalam and China. Since 1972 China have a claim about the South China Sea and its make a conflict between China and the member of ASEAN.

The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the foreign policy of Indonesia toward Tiongkok dominations in conflict at the South China Sea. The theories applied in this research are realisme perspective with national interest concept.

The result shows that foreign policy of Indonesia toward Tiongkok dominations in conflict at the South China Sea are Indonesia have a use peacefull diplomacy in conflict in South China Sea, Indonesia Government use a non intervence pronicpall, Indonesia use affirmations guideline Code of Conduct and Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in the South Tiongkok Sea and Indonesia have a potimalization Asean Regional Forum roles in conflict South China Seas.

Key words: *policy, conflict, Diplomacy and South China Sea.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian politik luar negeri yang menganalisis mengenai politik luar negeri Pemerintah Indonesia terhadap Tiongkok dalam sengketa kepemilikan Laut Cina Selatan tahun 2012-2016. Selain itu juga akan dibahas mengenai nilai strategis Laut Cina Selatan terhadap Indonesia dan Tiongkok. Perkembangan politik internasional saat ini, telah merubah pola interaksi antar negara didunia internasional. Saat ini Amerika Serikat tidak lagi menjadi satu-satunya negara yang memiliki kekuatan yang menguasai dunia. Telah muncul berbagai negara yang menguasai ekonomi, teknologi ataupun politik. Sehingga mengakibatkan tersebarnya monopoli perdagangan di dunia internasional. Salah satu negara yang saat ini menjadi kekuatan besar dalam politik internasional adalah Tiongkok yang telah melakukan modernisasi militer dan kemajuan dibidang ekonomi.

Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik, yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km². Berdasarkan ukurannya, Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah kelima samudera. Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga peranannya sangat penting

sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional. Sejak dahulu, wilayah Laut Cina Selatan memiliki peran dan arti geopolitik yang sangat besar karena menjadi titik temu antara Tiongkok dengan negara-negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan lainnya yang sebagian besar merupakan negara anggota ASEAN dan memiliki beberapa masalah teritorial, keamanan, dan kedaulatan.

Secara historis, konflik Laut Cina Selatan sudah terjadi lebih dari 20 tahun lamanya sejak 1974 hingga 2011. Namun, ketegangan yang baru-baru ini terjadi menimbulkan suatu kekhawatiran baru di kawasan ini dan semakin mengancam ketahanan dan keamanan dunia. Titik sengketa Laut Cina Selatan adalah Kepulauan Spratly, sengketa atas kepemilikan kepulauan Spartly dan kepulauan Paracel yang mempunyai riwayat yang panjang dan berbatasan dengan wilayah perairan dari beberapa negara, seperti Filipina, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Kepulauan ini terletak kurang lebih 1.100 Km dari pelabuhan Yu Lin (Pulau Hainan, China) dan 500 Km dari pantai Kalimantan bagian Utara. Hal inilah yang mengakibatkan klaim wilayah diantara negara-negara tersebut.

Secara geografis Laut Cina Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut, yang batas selatannya 3°, lintang antara Sumatera Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata), dan batas utaranya ialah Selat Taiwan dari

ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Cina daratan. Laut Cina Selatan terletak di Sebelah Selatan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Taiwan; di sebelah barat Filipina; di sebelah barat, Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia; di sebelah Timur Laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan di sebelah Timur Vietnam.

Sengketa diawali oleh tuntutan Tiongkok atas seluruh pulau-pulau di kawasan Laut Cina Selatan yang mengacu pada catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen Kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Menurut Tiongkok, sejak 2000 tahun yang lalu, Laut Cina Selatan telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka. Vietnam menyebutkan Kepulauan Spratly dan Paracel secara efektif didudukinya sejak abad ke 17 ketika kedua kepulauan itu tidak berada dalam penguasaan sesuatu negara. Selain Vietnam Selatan, Kepulauan Spratly juga diduduki oleh Taiwan (sejak Perang Dunia II) dan Filipina (tahun 1971). Sedangkan Filipina pada tahun 1978 menduduki kelompok gugus pulau di bagian Timur kepulauan Spratly yang disebut sebagai Kelayaan, pulau Panata dengan alasan tidak sedang dimiliki oleh negara-negara manapun (kosong).

Sementara, Brunei Darussalam yang memperoleh kemerdekaan secara penuh dari Inggris 1 Januari 1984 juga ikut mengklaim wilayah perairan

Kepulauan Spratly. Dalam masalah klaim multilateral, seringkali masalah klaim Tiongkok, Taiwan dan Vietnam dibahas menjadi satu karena erat kaitannya dengan satu dengan lainnya, akibat perkembangan sejarah, misalnya antara Tiongkok dan Taiwan, Vietnam Selatan, Vietnam Utara dan Vietnam setelah unifikasi. Situasi politik keamanan di Laut Cina Selatan dalam setahun terakhir berkembang dengan sangat dinamis. Ketika Cina yang mengklaim seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan semakin asertif dalam menegaskan klaimnya, negara-negara lain pun tidak mau kalah dalam menegaskan kepentingannya di wilayah sengketa itu.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara-negara, organisasi internasional,

organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.

Pendekatan behaviorisme dikenal juga sebagai pendekatan tingkah laku, pendekatan ini merupakan pemikiran yang menekankan pada aktor individu dan kelompok sebagai unit analisa. Pendekatan behaviorisme ini berkembang dalam kajian ilmu hubungan Internasional pada tahun 1980. Menurut pendekatan behaviorisme ini kebijakan sebuah negara bukanlah karena negara bersikap rasional dalam dunia internasional. Tetapi menurutnya kebijakan luar negeri sebuah negara lahir dari proses kompromi dan tawar-menawar diantara aktor pembuat kebijakan luar negeri.

Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Dalam pembuatan kebijakan atau

keputusan disini, para pembuat keputusan atau pemerintah tidak dengan begitu saja memutuskan. Setidaknya ada beberapa tahapan yang harus di lakukan oleh pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri. Berikut adalah langkah utama yang harus dilakukan dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri, yaitu:

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk dan tujuan yang spesifik.
2. Menetapkan faktor yang situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.

Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi

negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Dalam pembuatan kebijakan atau keputusan disini, para pembuat keputusan atau pemerintah tidak dengan begitu saja memutuskan. Setidaknya ada beberapa tahapan yang harus di lakukan oleh pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri. Berikut adalah langkah utama yang harus dilakukan dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri, yaitu:

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk dan tujuan yang spesifik.
2. Menetapkan faktor yang situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau

tujuan atau hasil yang dikehendaki.

Selanjutnya, Politik luar negeri merupakan rangkaian kebijakan otoritatif dari suatu negara terhadap dunia luar, dipengaruhi dan dibentuk oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Politik luar negeri menggambarkan suatu tindakan negara yang mengarah pada situasi tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi, ruang dan waktu, baik dipengaruhi oleh kondisi domestik maupun kondisi internasional. Banyak ilmuwan hubungan internasional yang kemudian melakukan kajian mendalam tentang proses politik luar negeri. Dari kajian yang berhasil mereka lakukan, tentu pada akhirnya melahirkan teori-teori yang nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam bidang tersebut. Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada penggunaan teori yang dipaparkan oleh William D. Coplin dengan alasan bahwa teori tersebut cukup memadai untuk mengorganisasikan dan menata fakta yang penulis teliti.

Menurut William D. Coplin, kebijakan luar negeri merupakan sebuah keputusan yang didahului oleh sebuah proses di mana ada tuntutan dari domestic politics, dengan melihat kemampuan dari kekuatan ekonomi dan militer. Faktor-faktor tersebut kemudian mempengaruhi para pembuat kebijakan, yang kemudian meramunya menjadi sebuah kebijakan luar negeri dalam merespon situasi internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudra Pasifik, yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3.5 juta km². Berdasarkan ukurannya, Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah kelima samudra. Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional.

Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan adalah (searah jarum jam dari utara) Republik Rakyat Cina (RRC) termasuk (Makau dan Hongkong), Republik Cina (Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di Laut Cina Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong), Min, Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig.

Secara geografis Laut Cina Selatan terbentang dari arah barat daya ke Timur Laut, yang batas Selatannya 3° Lintang Selatan antara Sumatra Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata), dan batas utaranya ialah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Cina

daratan. Laut Cina Selatan terletak di Sebelah Selatan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Taiwan; di sebelah barat Filipina; di sebelah barat, Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia; di sebelah Timur Laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan di sebelah Timur Vietnam.

Kawasan Laut Cina Selatan bila dilihat dalam tata Lautan Internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis. Sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik serkaligus potensi kerja sama. Dengan kata lain, kawasan Laut Cina Selatan yang memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang terdapat didalamnya, serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia, menjadikan kawasan Laut Cina Selatan sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun.

Diperkirakan terdapat kandungan minyak bumi di kawasan Laut Cina Selatan. Estimasi kandungan minyak di kawasan Laut Cina Selatan sebanyak 213 bbl (billion barrels). Seperti halnya minyak bumi, kandungan gas alam di kawasan Laut Cina Selatan juga beragam. Selain sumber daya alam Laut Cina Selatan, jalur pelayaran juga menjadi latar belakang kuat bagi negara-negara maju untuk menjadikan stabilitas kawasan Laut Cina Selatan sebagai prioritas dalam aktivitas politik luar negerinya. Sebut saja

Jepang, 80% impor minyaknya diangkut melalui jalur kawasan Laut China Selatan. Amerika Serikat juga sangat membutuhkan kawasan ini untuk mendukung mobilitas pasukan militernya dalam melancarkan dominasi globalnya. Selain itu, Amerika Serikat juga mempunyai angka kerjasama perdagangan yang tinggi dengan negara-negara di kawasan Laut China Selatan.

Dengan latar belakang potensi yang begitu besar, maka tidak berlebihan jika kawasan ini menjadi objek perebutan banyak negara setidaknya ada dua hal mengapa kawasan ini menjadi sengketa banyak negara. Pertama, wilayah kawasan Laut Cina Selatan punya potensi ekonomi terutama kandungan minyak dan strategi militer terletak di pilihan laut internasional. Kedua, negara-negara yang bersengketa sangat membutuhkan minyak untuk kelangsungan industri maupun kelangsungan ekonomi nasionalnya.

Sengketa teritorial di Laut China Selatan ini diawali oleh klaim China atas Kepulauan Spratly dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992. Hal ini dipicu oleh China pertama kali mengeluarkan peta memasukkan kepulauan Spratly, Paracels dan Pratas. Pada tahun yang sama China mempertahankan keberadaan militer di kepulauan tersebut. Tentu saja klaim tersebut segera mendapat respon negara-negara yang perbatasannya bersinggungan di Laut China Selatan, utamanya negara anggota ASEAN

(Association of Southeast Asian Nations). Adapun negara-negara tersebut, antara lain Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia.

Di Laut Cina Selatan terdapat empat kepulauan, dan karang yaitu: Paracel, Spratly, Pratas, dan kepulauan Maccalesfield. Meskipun sengketa teritorial di Laut China Selatan tidak terbatas pada kedua gugusan kepulauan Spratly dan Paracel, (seperti perselisihan mengenai Pulau Phu Quac di Teluk Thailand antara Kamboja dan Vietnam), namun klaim multilateral Spratly dan Paracel lebih menonjol karena intensitas konfliknya. Sejak klaim China atas kepulauan di Laut China Selatan pada tahun 1974, China menganggap Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatan lautnya. Pada tahun 1974 ketika China menginvasi kepulauan Paracel (yang diklaim Vietnam). Pada tahun 1979, China dan Vietnam berperang sengit di perbatasan dan angkatan laut kedua negara bentrok di tahun 1988 yang menelan korban tenggelamnya kapal Vietnam.

Pada tahun 1992, 1995, dan 1997, bersamaan dengan Filipina, Vietnam menganggap Kepulauan Spratly dan Paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya. Adanya konfrontasi China-Vietnam ketika terjadi eksplorasi minyak dalam wilayah perairan International tahun 1994 . Pada tahun 1995 Taiwan menembak kapal penyuplai Vietnam. Pada tahun 1996 terjadi kontak senjata, antara China dan Filipina. Pada tahun

1998 Filipina menembak kapal nelayan Vietnam. Tahun 2000 tentara Filipina menembaki nelayan China. Tahun 2001 tentara Vietnam menembakan tembakan peringatan kepada pesawat pengintai Filipina yang mengelilingi Pulau Sparty.

Dengan arti strategis dan ekonomis yang demikian, maka kawasan ini berpotensi mengundang konflik. Sebuah perairan dengan potensi kandungan minyak dan gas alam yang tinggi juga peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia membuat Laut China Selatan menjadi objek perdebatan dalam konteks regional, utamanya dalam Asean Regional Forum (ARF) yang dituangkan dalam kesepakatan Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea (DOC). Adapun beberapa langkah kebijakan strategis Indonesia dalam sengketa laut Cina Selatan menghadapi dominasi Tiongkok adalah sebagai berikut:

1. Indonesia Mengupayakan Jalur Diplomasi Damai

Sejauh ini, belum ada perundingan untuk menetapkan garis batas ZEE antara China dan Indonesia di perairan Natuna. Hal ini dikarenakan antara China sendiri dengan negara-negara ASEAN lainnya yang mengklaim kedaulatan di wilayah Laut China Selatan belum mencapai kesepakatan. Namun Indonesia tetap melakukan upaya diplomatik dengan China agar sengketa wilayah Laut China Selatan tidak meluas ke wilayah

kedaulatan Indonesia di Natuna. Menlu Indonesia Marty Natalegawa dan Menlu China Yang Jiechi sepakat untuk mengedepankan diplomasi dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan. Mengimplementasikan secara penuh dan efektif dari Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC), yaitu membangun rasa saling percaya, meningkatkan kerjasama, memelihara perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.

Selain upaya-upaya penyelesaian konflik oleh ASEAN, Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN telah berperan sebagai mediator untuk memfasilitasi penyelenggaraan sebuah lokakarya, yaitu; Managing Potential Conflicts in the South China Sea Workshop sejak tahun 1989 untuk mengelola potensi konflik di kawasan laut China Selatan melalui upaya pengembangan confidence building measures. Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea pada tahun 2002 merupakan sebuah langkah yang memberikan gambaran cukup jelas mengenai penyelesaian masalah dengan mekanisme kerjasama sesuai dengan Doktrin Natalegawa.

2. Pemerintah Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Prinsip Non Intervence

Prinsip non-interference yang diyakini ASEAN selama ini sebagai formulasi utama, karena jika menarik dari historis setiap negara anggota ASEAN yang memiliki kesamaan

yang dialami pada masa kolonialisasi, melalui intervensi. Karena itu, negara anggota ASEAN menuntut prinsip intervensi tersebut ditentang dalam penyelesaian konflik dengan menggunakan mekanisme prinsip non-interference. Kriteria komunitas keamanan menurut Michael Taylor, salah satunya komunitas keamanan harus memiliki identitas, nilai, dan pemaknaan yang komunal, berarti harus dapat dimiliki secara setara oleh semua anggota komunitas.

Dari penjelasan teori ini bahwa ASEAN mempertegas sikapnya yang masih mengakui keberadaan prinsip non-intervensi, berdasarkan identitas setiap negara. Menurut pakar Hukum Internasional, memprediksi bahwa ASEAN jika tetap menggunakan dan mempertahankan prinsip non-interference akan berdampak negatif dengan contoh, bubarnya ASEAN. Sebaliknya ini menjadi sebuah hasil baik dengan mempertahankan keberadaan prinsip tersebut, alhasil dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Indochina.

Non-interference, pada tingkat dasarnya merupakan wujud nyata atas penghormatan kedaulatan masing-masing anggota ASEAN, hal ini bertujuan meredam sikap saling tidak percaya antar negara anggota ASEAN. Fungsi prinsip ini sebagai mekanisme preventif terhadap munculnya sejumlah konflik di antar negara. Seiring dengan perkembangan konstelasi politik global, tampaknya prinsip non-interference harus mulai

ditinggalkan oleh ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN ke depannya memiliki suatu entitas yaitu One Vision, One Identity, and One Community. Entitas tersebut akan mematahkan relevansi prinsip non-interference yakni, jika ingin mengintegrasikan diri menjadi sesuatu yang lebih besar berarti harus memindahkan sebagian kedaulatannya ke cakupan yang lebih luas, dengan membangun suatu integrasi ASEAN yang lebih bersatu. Sejak ASEAN berdiri, telah melakukan kerjasama secara komprehensif dalam bidang ekonomi dan sosial budaya.

Akan tetapi dalam kerjasama keamanan masih belum maksimal akibat persepsi ancaman yang berbeda dan implementasi prinsip non-interference serta sovereign equality negara-negara anggota ASEAN. Diprediksi jika ASEAN terus mengikat terhadap prinsip ini akan menimbulkan masing-masing negara tidak dapat berkembang dalam penyelesaian setiap kasus di kawasan, dampaknya prinsip non-interference pada setiap permasalahannya akan diselesaikan sendiri-sendiri, sebaliknya jika mereka tidak dapat menyelesaikannya akan menjadi permasalahan yang berlarut-larut dan akan menjadi sorotan dunia internasional dan menyebut ASEAN telah gagal dalam rangka menjaga stabilitas antar negara.

Dalam rangka menjaga stabilitas kawasan, dan bagaimanapun harus mampu menjaga kedaulatan, melalui prinsip non-interference sudah

saatnya para pemegang kekuasaan di ASEAN untuk memikirkan lebih lanjut prinsip non-interference, dengan menyesuaikan kondisi konstelasi politik dan keamanan global sehingga, ASEAN mampu mendekonstruksi prinsip non-interference, dengan tidak meninggalkan prinsip non-interference tetapi hanya menafsirkan untuk membenarkan dan memperjelas fungsinya yang menyesuaikan kondisi dinamika politik dan keamanan di Asia Tenggara.

Salah satu formulasi yang sesuai untuk mendekonstruksi fungsi prinsip non-interference ialah constructive engagement dan proactive engagement. Constructive engagement telah diperkenalkan oleh Thailand dalam rangka masuknya keanggotaan Myanmar di ASEAN, pandangan tersebut melahirkan harapan terhadap transformasi Myanmar masuk kedalam keterbukaan melalui investasi, dan hubungan kerjasama ekonomi dan demokratisasi. Mekanisme constructive engagement yang dikembangkan pada tahun 1992, merupakan implementasi dari nilai-nilai yang dianut para pembuat kebijakan ASEAN, yang menekankan pada konsensus dan menghindari konfrontasi dengan dasar semangat perdamaian, kerja keras, dan solidaritas..

3. Pemerintah Indonesia menggunakan afirmasi guidelines Code of Conduct dan Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in

the South China Sea dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan

Upaya Indonesia dalam menengahi dan menyelesaikan konflik di Laut Tiongkok Selatan sudah dimulai sejak tahun 1990. Sejak tahun 1990 Indonesia telah memprakarsai diadakannya lokakarya membahas Laut Cina Selatan yang bertajuk Workshop for Managing Potential Conflict in the South Tiongkok Sea dan diselenggarakan di Bali. Runtutan lokakarya inilah yang akhirnya membuka jalan untuk mengesahkan Declaration on the Conduct in the South Tiongkok Sea tahun 2002. Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang cukup aktif dalam penyelesaian sengketa laut Cina Selatan hal ini dikarenakan kawasan Laut Cina Selatan memiliki arti strategis bagi Pemerintah Indonesia.

Seiring pertemuan ARF tersebut, masih dikatakan bahwa pertemuan tersebut hanya memperpanjang setiap pernyataan negara-negara yang terlibat sehingga konflik tersebut berkelanjutan. Beijing mendesak ASEAN untuk bersama-sama dengannya membentuk deklarasi tentang perilaku di Laut Cina Selatan, 2001 di Pnom Penh, Kamboja. Dalam isi deklarasi yang disebut Code of Conduct in the South Tiongkok Sea, mengimplikasi atas perubahan sikap beberapa negara ASEAN (Filipina, dan Vietnam). Filipina berpendapat kenaikan harga minyak bumi yang luar biasa merupakan ancaman bagi

keamanan nasional negara itu, pandangan Manila terhadap Tiongkok sebagai suatu regional economic power house yang dapat membantu Filipina keluar dari resesi ekonomi.

Kemudian, pembentukan Proposal draft Guideliness DOC, yang dipelopori Tiongkok guna membahas keberlanjutan implementasi DOC itu sendiri, salah satu yang dibahas juga aktivitas Tiongkok-ASEAN dalam bentuk kerjasama praktis dan konkrit. Didalam KTT ke-18 ASEAN, di Jakarta 2011 menghasilkan dukungan atas proses konsultasi yang konstruksikan dengan Tiongkok, melalui ASEAN Ministerial Meeting untuk membahas DOC. ASEAN menekankan efektivitas DOC diterapkan dalam bentuk COC. Bagi ASEAN DOC bagian dari dokumen penting dalam langkah untuk mewujudkan, perdamaian, stabilitas, dan saling percaya antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok sendiri. Tetapi muncul kecemasan terhadap keterlibatan Amerika Serikat dan Jepang untuk masuk dalam konflik tersebut, yang akan berdampak semakin rumit dan berkepanjangan. Kemudian, pada KTT ASEAN ke-20 di Phnom Penh, 2012 terkait kesepakatan membangun prakarsa, namun ASEAN ternyata belum menemukan posisi dan peran mereka dalam konflik Laut Cina Selatan, terutama Filipina dan Vietnam untuk konsisten menyatukan posisi kemudian merekomendasikan draf COC itu, guna dinegosiasikan dengan Tiongkok.

4. Tahun 2011 ASEAN menerapkan kode etik konflik laut Cina Selatan

Penyelesaian permanen masalah Laut Cina Selatan berdasarkan hukum internasional dan disepakati oleh semua pihak yang bertikai adalah solusi terbaik agar tidak menimbulkan potensi konflik militer. Sejauh ini upaya negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dalam mencegah terjadinya konflik terbuka adalah dengan penyusunan Kode Etik Konflik di Laut Cina Selatan (Code of Conduct on South Tiongkok Sea). Kode Etik Konflik di Laut Cina Selatan ini berupaya membuat aturan larangan berkonflik khususnya bagi negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan. Konflik di Laut Cina Selatan ini diharapkan dapat dikembangkan lagi di antara negara-negara ASEAN untuk membuat aturan larangan berkonflik dengan sesama anggota maupun dengan negara mitra di luar kawasan.

Selain untuk menyelesaikan konflik, Kode Etik Konflik di Laut Cina Selatan ini juga diharapkan nantinya dapat mengembangkan kerja sama di Laut Cina Selatan antar sesama negara anggota maupun dengan negara di luar kawasan ASEAN. Kegagalan ASEAN dalam memberikan solusi bagi upaya penyelesaian sengketa hanya akan membuat Vietnam dan Filipina beralih ke Amerika Serikat sebagai kekuatan penyeimbang Cina di kawasan. Hingga

kini Amerika Serikat menegaskan bahwa mereka tetap netral dalam sengketa yang terjadi meskipun Filipina telah meminta bantuan secara tidak langsung kepada Amerika Serikat.

5. Optimalisasi Peran Asean Regional Forum dalam Sengketa Laut Cina Selatan

Konstelasi politik dan keamanan global semakin beragam, dengan dinamika yang terjadi di berbagai sub regional dan regional. Dinamika global kini terfokus pada geostrategis di kawasan Pasifik, dimana kekuatan negara-negara selama ini seperti Amerika Serikat, Russia, Kanada, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan China. Dari beberapa negara kuat dan memiliki kapasitas bargaining position tinggi, yakni yang menjadi ketertarikan di masa kini adalah kebangkitan China. Latar belakang China dengan tekad menjadi super power selanjutnya, melalui performa kekuatan yang selalu terus-menerus dikelola yakni ekonomi, dan militer.

Militerisasi China telah terlihat dalam sengketa Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Ekspresi geopolitik yang dilontarkan China dengan klaim wilayah, agar menimbulkan reaksi atas keberadaan China sebagai kebangkitan kekuatan. Ekspresi negara terkait geopolitik negara tidak lepas dengan lingkungan sekitarnya seperti negara-negara perbatasan dan regional. Terkait regional dengan sebuah ruang komunitas negara, sedang menjadi tren

dalam konstelasi sistem internasional kini, salah satunya regional yang strategis pada posisi kawasan Asia Pasifik yaitu ASEAN. ASEAN dan China memiliki hubungan geopolitik, ketika Beijing pertama kali membangun hubungan resmi dengan anggota pendiri ASEAN pada tahun 1991, ada sikap kecurigaan terhadap China yang dikhawatirkan oleh ASEAN, dengan tekad China untuk meningkatkan kekuatan ke Asia Tenggara (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok dalam sengketa kepemilikan Laut Cina Selatan adalah berperan aktif sebagai mediator antara Tiongkok dan negara Asia Tenggara dalam penggunaan *Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in the South Tiongkok Sea* berdasarkan UNCLOS 1982.” Konflik Laut Cina Selatan tidak bersifat bilateral melainkan melibatkan beberapa negara baik yang berada di kawasan Asiang Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darusalam, Filipina, dan Vietnam serta negara diluar kawasan Asia Tenggara yaitu Tiongkok, Taiwan dan Jepang. Adapun beberapa bentuk kebijakan luar negeri Indonesia dalam upaya menyelesaikan sengketa di kawasan Laut Cina Selatan dalam menghadapi

dominasi Tiongkok adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia mengupayakan jalur diplomasi dan negosiasi secara damai.
2. Pemerintah Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Prinsip Non Intervence.
3. Pemerintah Indonesia menggunakan afirmasi guidelines *Code of Conduct* dan *Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in the South Tiongkok Sea* dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan.
4. Tahun 2011 ASEAN menerapkan kode etik konflik laut Cina Selatan.
5. Optimalisasi Peran Asean Regional Forum dalam Sengketa Laut Cina Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anorga, Wiena. 2003. Kamus Istilah Ekonomi. Bandung; PT M2S
- Asnani Usman dan Rizal Sukma, 1997. Konflik Laut Cina Selatan dan Tantangan bagi ASEAN, Jakarta. CSIS.
- Bandoro, Bantarto. 2005. Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia. Yogyakarta: Kanisius Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. 2008. ASEAN Selayang Pandang edisi II. Jakarta: Departemen Luar Negeri republik Indonesia.
- I Made Andi Arsana, 2007. Batas Maritim Antar-Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- I Nyoman Sudira, 2003. Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa. Jakarta. Gramedia.
- Jemadu, Aleksius. 2007. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Jakarta. Graha Ilmu
- Karmin Suharna, 2012, Konflik dan Solusi Laut Cina Selatan dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional, Jakarta. Majalah Tannas edisi 94.
- Leo Suryadinata, 1998. Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Soeharto, Jakarta: LP3ES.
- Pusat Studi Asia Tenggara. 1995. Usaha-Usaha Mengalihkan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan Menjadi Potensi Kerjasama, Jakarta. Kerjasama Litbang DEPLU dengan Yayasan.
- Rosarian Fransisco dan Aseanty Pahlevi."Diklaim China, Natuna Dikawal TNI," Koran Tempo, 30 Januari 2013: A7.
- Rosenau, James N. 1969. International Politics and Foreign Policy, London, Palgrave
- Roy, Denny. 1998. China's Foreign Relations. Jakarta. Rineka Cipta.

- Tidwell, Alan C. 1998, *Conflict Resolved?: A Critical Assessment of Conflict Resolution*. London and New York, Continuum.
- Van der Kroef, Justus M. 1968. *The Sino-Indonesian Rupture*, New York: American-Asian Educational Exchange.
- William D. Coplin, 1992. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Sinar Baru, Bandung.
- Yuanzhi, Kong. 1999. *Silang Budaya Tiongkok Indonesia*. Jakarta: Bhuana. Ilmu Populer.
- Website**
- “Sengketa Kepemilikan Laut China Selatan,” BBC online, 21 Juli 2011, diakses pada Pebruari 2013. 26 Pebruari 2013.
- Evelyn Goh, 2005, *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies*, East-West Center Washington, hal. 31
- <http://ir.binus.ac.id/2012/07/22/menga-pa-asean-harus-terlibat-dalam-konflk-di-laut-cina-selatan/>
- <http://militaryanalysisonline./2013/09/sengketa-kepulauan-spratly-potensi.html>. Ann Marie Murphy, *Sengketa Kepulauan Spratly, Potensi Konflik di Asia Tenggara*, diakses tanggal 24 Mei 2013.
- KOMPAS edisi, Selasa 21 Juni 2011 *Singapura Desak Cina Jelaskan Klaim*. Diakses tanggal 19 Oktober 2014
- Martin Sieff, “Sengketa Nama Laut China Selatan atas Kepulauan Spratly dan Paracel Ungkap Konflik yang Lebih Dalam,” *Asia Pacific Defense Forum*, 13 September 2012, diakses pada 26 Pebruari 2013.
- Media Indonesia. Edisi Selasa, 17 Juli 2012. *Terbelah Digoyang Sengketa Laut China Selatan*. Diakses tanggal 19 Oktober 2012
- www.anneahira.com, *Laut Cina Selatan, 2011*, diakses tanggal 24 Mei 2013
- www.eia.gov, *US Energy Information and Administration, South China Sea, 2008*, diakses tanggal 24 Mei 2013.